

HeidelbergCement's Supplier Code of Conduct	Kode Etik Pemasok HeidelbergCement
January 2022	Januari 2022
<p>In general, our business activities are subject to the respective national laws and regulations dealing with environmental protection, product safety and social welfare matters. Over and above, it is HeidelbergCement's policy to formally request that all our suppliers respect the principles of our Supplier Code of Conduct and adopt practices that are consistent with it.</p> <p>Building on our HeidelbergCement "Code of Business Conduct", our Supplier Code of Conduct seeks compliance with international social accountability standard SA 8000, environmental standard ISO 14001, the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains and the core labour standards¹ of the International Labour Organization in our upstream supply chain.</p> <p>HeidelbergCement values close and productive cooperation with its suppliers. This globally applicable Supplier Code of Conduct acts as a basis for all our contractual relationships. Therefore, all suppliers shall adhere to this Supplier Code of Conduct. Furthermore, suppliers shall take responsibility to require adherence to these principles from their direct suppliers and exercise diligence in verifying that these principles are being adhered to in their supply chains.</p>	<p>Secara umum, kegiatan usaha kami tunduk pada hukum dan peraturan nasional terkait yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, keamanan produk dan hal-hal mengenai kesejahteraan sosial. Selain itu, merupakan kebijakan HeidelbergCement untuk secara formal meminta kepada seluruh pemasok kami untuk memperhatikan Kode Etik Pemasok kami dan melakukan praktik-praktik yang konsisten dengan hal tersebut.</p> <p>Disusun berdasarkan "Kode Etik Perilaku Bisnis HeidelbergCement", Kode Etik Pemasok berusaha untuk memenuhi standar akuntabilitas sosial internasional SA 8000 dan standar lingkungan ISO 14001, Undang-Undang Negara Jerman tentang Kewajiban Uji Tuntas Perusahaan atas Rantai Pasokan dan standar tenaga kerja inti¹ Organisasi Buruh Internasional dalam rantai pasokan hulu kami.</p> <p>HeidelbergCement menghargai kerja sama yang erat dan produktif dengan pemasok-nya. Kode Etik Pemasok yang berlaku secara global ini bertindak sebagai dasar dari seluruh hubungan kontraktual. Oleh karena itu, semua pemasok harus mematuhi Kode Etik Pemasok ini. Selanjutnya, pemasok wajib bertanggung jawab atas dipatuhi prinsip-prinsip tersebut oleh pemasok langsung mereka dan melakukan pemeriksaan dalam memverifikasi bahwa prinsip-prinsip ini dipatuhi dalam rantai pasokan mereka.</p>
<p>Working Conditions/Labour</p> <p>Suppliers shall not use child labour in any stage in their operations. Suppliers are obliged to follow the ILO conventions recommendation of minimum age for admission to employment and shall adhere to the ILO Worst Forms of Child Labour Convention.</p> <p>Compensation and benefits shall comply with fundamental principles relating to minimum wages, working time, overtime hours and legally mandated benefits.</p>	<p>Kondisi Kerja/Perburuan</p> <p>Pemasok dilarang menggunakan tenaga kerja anak pada setiap tahap operasional mereka. Pemasok diminta untuk mematuhi rekomendasi konvesi ILO mengenai usia minimum untuk dapat dipekerjakan dan harus mematuhi <i>ILO Worst Forms of Child Labour Convention</i>.</p> <p>Kompensasi dan tunjangan wajib sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental yang berkaitan dengan upah minimum, waktu kerja, waktu lembur dan tunjangan-tunjangan yang diwajibkan secara hukum.</p>

¹ See [Conventions and Recommendations \(ilo.org\)](http://Conventions and Recommendations (ilo.org)) for more information.

<p>Any form of forced or compulsory labour as defined by the ILO Forced Labour Convention including forced overtime, debt bondage, human trafficking, slavery or forced prison labour shall not be used and employees shall be free to leave employment after reasonable notice.</p>	<p>Segala bentuk dari kerja paksa atau kerja wajib sebagaimana didefinisikan dalam <i>ILO Forced Labour Convention</i> termasuk kerja paksa lembur, jeratan hutang, perdagangan manusia, perbudakan atau kerja paksa di penjara tidak boleh digunakan dan karyawan bebas meninggalkan pekerjaan setelah pemberitahuan yang wajar.</p>
<p>Suppliers shall adhere to the right of employees to freedom of association and recognition of employees' rights to collective bargaining, where allowable by law.</p>	<p>Pemasok diharapkan untuk mematuhi hak-hak karyawan mengenai kebebasan berserikat dan mengakui hak-hak karyawan untuk secara bersama-sama melakukan perundingan yang diperbolehkan oleh undang-udang.</p>
<p>Suppliers shall ensure safe and healthy working conditions that meet or exceed applicable standards for occupational health and safety. This includes, at minimum, compliance with applicable laws and regulations in the country and holding the required permits, licenses and permissions. Suppliers shall have appropriate procedures in place as well as safety infrastructure and equipment and shall continuously improve their health and safety performance.</p>	<p>Pemasok harus memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat yang memenuhi atau melampaui standar yang berlaku untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Ini termasuk, paling sedikit, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut dan memenuhi perizinan dan lisensi yang diperlukan. Pemasok harus memiliki prosedur yang sesuai serta infrastruktur dan peralatan keselamatan dan harus terus meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan mereka.</p>
<p><u>Environmental Standards</u></p> <p>Supplier operations shall include, at minimum, compliance with all applicable laws and regulations in the country concerned and shall be carried out with due diligence and care for the environment and people. Environmental impacts regarding, but not limited to, emissions, energy, water, waste and biodiversity shall be managed systematically. Suppliers shall avoid and minimize impacts or compensate such impacts, including environmental impacts that deny a person access to food, drinking water and sanitary facilities or harm a person's health. Suppliers shall moreover have appropriate environmental procedures in place and shall continuously improve their environmental performance.</p>	<p><u>Standar Lingkungan</u></p> <p>Kegiatan operasi pemasok harus paling sedikit mencakup, , kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara bersangkutan dan harus dilakukan dengan uji tuntas dan kepedulian terhadap lingkungan dan manusia. Dampak lingkungan mengenai, namun tidak terbatas pada, emisi, energi, air, limbah, dan keanekaragaman hayati harus dikelola secara sistematis. Pemasok harus menghindari dan meminimalkan dampak atau mengkompensasi dampak-dampak tersebut, termasuk dampak lingkungan yang menghalangi akses seseorang terhadap makanan, air minum dan fasilitas sanitasi atau membahayakan kesehatan seseorang. Pemasok juga harus memiliki prosedur lingkungan yang sesuai dan harus terus meningkatkan kinerja lingkungan mereka.</p>
<p>Suppliers shall promote safe and environmentally sound sourcing, manufacturing, transport, distribution, use and disposal of their products and services.</p>	<p>Pemasok harus mempromosikan sumber daya, pabrikasi, pengangkutan, distribusi, penggunaan dan pembuangan produk dan layanan mereka yang aman dan ramah lingkungan.</p>

<p>The supplier shall respect any applicable local, national and international land, water and resource rights. Unlawful forced evictions are not permitted.</p>	<p>Pemasok harus menghormati hak-hak atas tanah, air dan sumber daya lokal, nasional dan internasional yang berlaku. Penggusuran paksa yang melanggar hukum tidak diperbolehkan.</p>
<p>If the supplier's operations include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) mercury and mercury compounds, mercury-added products or mercury wastes, suppliers shall comply with the Minamata Convention on Mercury; (b) chemicals and chemical wastes and stockpiles, suppliers shall comply with the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants; (c) hazardous and other waste shipments as defined by the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal, suppliers shall comply with Article 4 (2), (5) and (8) of this Convention. 	<p>Jika kegiatan operasi pemasok meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) merkuri dan senyawa merkuri, produk tambahan merkuri atau limbah merkuri, pemasok harus mematuhi <i>Minamata Convention on Mercury</i>; (b) bahan kimia dan limbah kimia dan timbunan, pemasok harus mematuhi <i>Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants</i>; (c) pengiriman limbah berbahaya dan limbah lainnya sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, pemasok harus mematuhi Pasal 4 (2), (5) dan (8) Konvensi ini.
<p><u>Business Ethics</u></p> <p>Business shall be conducted with integrity. There shall be no payments, services, gifts, entertainment or other advantages offered or given to any HeidelbergCement employee or third party which are intended to influence the way in which the HeidelbergCement employee or third party goes about his or her duties. Similarly, HeidelbergCement shall not offer or give such payments, services, gifts, entertainment or other advantages to any supplier which are intended to influence the way in which the supplier goes about his or her duties.</p>	<p><u>Etika Bisnis</u></p> <p>Bisnis akan diselenggarakan dengan integritas. Tidak ada pembayaran, pelayanan, hadiah, hiburan atau keuntungan lainnya yang ditawarkan atau diberikan kepada setiap karyawan HeidelbergCement atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mempengaruhi cara yang akan diambil oleh karyawan HeidelbergCement atau pihak ketiga sehubungan dengan tugas mereka. Sejalan dengan hal itu, HeidelbergCement tidak akan menawarkan atau memberikan pembayaran, pelayanan, hadiah, hiburan atau keuntungan lainnya kepada pemasok sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.</p>
<p>In case suppliers are employing private or public security service providers, they shall be instructed and controlled properly to avoid any kind of unlawful force or repression.</p>	<p>Dalam hal pemasok mempekerjakan penyedia jasa keamanan swasta atau publik, mereka harus diinstruksikan dan dikendalikan dengan benar untuk menghindari segala bentuk paksaan atau penindasan yang melanggar hukum.</p>
<p>There shall be respect for internationally recognized human rights and suppliers shall ensure that they are not complicit in any human rights violations. Harassment or discrimination against employees as defined by the ILO Violence and Harassment Convention and the ILO Discrimination Convention in any form is not acceptable regarding any employment-related treatment (including, but not limited to recruitment, promotion, layoff). This includes, but is not limited to gender, ethnic origin, skin colour, religion, sexual orientation, disability or age.</p>	<p>Menghormati setiap hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan pemasok harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam setiap pelanggaran hak asasi manusia. Pelecehan atau diskriminasi terhadap karyawan sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi ILO tentang Kekerasan dan Pelecehan dan Konvensi Diskriminasi ILO dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima sehubungan dengan perlakuan apa pun yang terkait dengan pekerjaan (termasuk, namun tidak terbatas pada perekrutan, promosi, pemecatan). Ini termasuk, namun tidak terbatas pada jenis kelamin, asal</p>

<p>Safeguarding of these principles is a long-term learning and development process. HeidelbergCement is obliged by law to conduct regular risk assessments in different forms. In case of identified risks at a supplier, the supplier agrees that HeidelbergCement or individuals authorized by HeidelbergCement have the right to establish action plans that include distinct measures, such as but not limited to self-assessments, trainings and audits of the supplier to verify that the principles herein are being adhered to and to mitigate identified risks. HeidelbergCement will work together with its suppliers towards compliance, but also reserves the right to discontinue the relationship with a supplier if all efforts to remedy an identified non-compliance with this Supplier Code of Conduct fail.</p> <p>Suppliers may submit any concerns regarding non-compliant behaviour, either to applicable laws or to internal HeidelbergCement regulations, via our compliance hotline "SpeakUp": https://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/</p>	<p>etnis, warna kulit, agama, orientasi seksual, disabilitas atau usia.</p> <p>Menjaga prinsip-prinsip ini adalah proses pembelajaran dan pengembangan jangka panjang. HeidelbergCement diwajibkan oleh hukum untuk melakukan penilaian risiko reguler dalam berbagai bentuk. Dalam hal risiko yang teridentifikasi, pemasok setuju bahwa HeidelbergCement atau individu yang diberi wewenang oleh HeidelbergCement memiliki hak untuk menetapkan rencana yang mencakup tindakan yang berbeda, seperti tetapi tidak terbatas pada penilaian mandiri, pelatihan, dan audit pemasok untuk memverifikasi bahwa prinsip-prinsip di sini dipatuhi dan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. HeidelbergCement akan bekerja sama dengan pemasok-nya untuk menuju kepatuhan, tetapi juga berhak untuk memutuskan hubungan dengan pemasok jika semua upaya untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang teridentifikasi terhadap Kode Etik Pemasok ini tidak berhasil.</p> <p>Pemasok dapat mengirimkan masalah terkait perilaku ketidakpatuhan, baik atas hukum yang berlaku atau peraturan internal HeidelbergCement, melalui <i>hotline</i> kepatuhan kami "Speak Up": https://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/</p>
---	--

René Aldach
Member of the Managing Board
Rene.Aldach@heidelbergcement.com

Dr. Ines Ploss
CPO, Director Group Procurement
Ines.Ploss@heidelbergcement.com

Mengetahui,
PT.....

Ttd + Cap PT

Nama :
Jabatan :
Tanggal :